

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, melainkan baru dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Perpajakan berperan tidak hanya sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrument untuk pemerataan distribusi kekayaan serta pendorong pertumbuhan ekonomi (Syahputra et al., 2024).

Di antara berbagai jenis wajib pajak badan, khususnya entitas usaha yang menunjukkan kinerja keuangan positif secara konsisten, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Perusahaan yang memperoleh laba secara berkelanjutan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam jumlah yang lebih besar, sehingga secara langsung mendukung keberlangsungan Pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan Pembangunan nasional. Menurut Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 (Pasal 23 Ayat (1) APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang dan berfungsi sebagai dasar pengelolaan keuangan negara dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari capaian realisasi pendapatan negara selama periode tahun 2019 – 2024 :

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Pendapatan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Pajak	1,546,142	1,285,136	1,547,841	2,034,553	2,118,348	2,309,860
Pajak Dalam Negeri	1,505,088	1,248,415	1,474,146	1,943,655	2,045,450	2,234,959
Pajak Perdagangan Internasional	41,054	36,721	73,695	90,898	72,898	74,901
Pendapatan Bukan Pajak	408,994	343,814	458,493	595,595	515,801	492,003

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Tabel realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa pendapatan negara didominasi oleh pendapatan pajak, khususnya pajak dalam negeri yang selalu menjadi kontributor utama setiap tahunnya, sementara pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memberikan kontribusi lebih kecil namun tetap signifikan. Pada tahun 2020, seluruh sumber penerimaan mengalami penurunan tajam akibat dampak pandemi covid-19, namun mulai 2021 - 2024 terjadi pemulihan dan peningkatan pendapatan, terutama pada pendapatan pajak yang melonjak seiring membaiknya ekonomi nasional. PNBP sempat meningkat tajam pada 2021 dan 2022, namun kembali menurun di 2023 dan 2024, sejalan dengan fluktuasi harga komoditas dan pendapatan dari sektor sumber daya alam. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan penerimaan negara pasca pandemi menunjukkan pengelolaan fiskal yang cukup baik, meskipun masih menghadapi tantangan dari faktor eksternal seperti harga komoditas global dan kondisi perdagangan internasional.

Meskipun penerimaan pajak mendominasi pendapatan negara dan terus mengalami pertumbuhan, realisasi tersebut belum mencerminkan potensi optimal akibat masih maraknya praktik *tax avoidance* yang legal namun merugikan. Perusahaan kerap memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan beban pajak demi mempertahankan laba, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan negara. Praktik ini, meskipun tidak melanggar hukum, dinilai tidak etis karena mengurangi kontribusi terhadap pembangunan

nasional. Oleh karena itu, reformasi perpajakan dan penguatan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam industri perbankan daerah adalah masalah tata kelola dan integritas dalam penyaluran kredit. Seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan adanya potensi korupsi di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait penyaluran kredit yang bermasalah, misalnya melalui debitur fiktif, rekayasa dokumen, serta lemahnya verifikasi dan pengawasan internal. Temuan ini tidak hanya berdampak pada kualitas aset bank, tetapi juga berpotensi memengaruhi keakuratan pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan bank daerah. Kelemahan tata kelola dan transparansi dapat membuka peluang bagi praktik *tax avoidance*, karena laporan keuangan yang tidak akurat akan menyulitkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam melakukan pemantauan serta pengawasan.

Kasus tindak pidana perbankan yang terungkap di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola dan potensi penyimpangan keuangan di bank daerah. Berdasarkan siaran pers OJK tanggal 4 Juli 2024, dua pejabat BPD NTT, yaitu Direktur Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, diduga melakukan pencatatan palsu dalam penyaluran tiga fasilitas kredit senilai total Rp100 miliar kepada PT Budimas Pundinusa. Rinciannya meliputi Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Rp32 miliar, Kredit Investasi Jadwal Pembayaran Rp20 miliar, dan KMK-RC Rp48 miliar. Dana kredit tersebut tidak dialokasikan sesuai tujuan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan distorsi dalam pelaporan keuangan bank.

Adanya alokasi dana tidak wajar dalam nominal besar (Rp100 miliar) serta ancaman hukuman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp200 miliar terhadap pelaku menunjukkan seriusnya pelanggaran yang terjadi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan likuiditas bank, tetapi juga berpotensi memengaruhi akurasi perhitungan laba-rugi dan kewajiban pajak. Misalnya, jika dana kredit dialihkan untuk keperluan non-produktif atau fiktif, hal tersebut dapat mengganggu pencatatan pendapatan dan beban, sehingga berdampak pada penghitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan BPD NTT.

Dengan kata lain, nominal kerugian atau penyimpangan sebesar Rp100 miliar ini dapat menjadi indikasi awal praktik *tax avoidance* melalui rekayasa laporan keuangan.

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan sistem pelaporan keuangan dan perpajakan yang kompleks, sehingga membuka peluang *tax avoidance* pajak. Penelitian di sektor ini penting untuk mengidentifikasi apakah struktur dan indikator keuangan tertentu memicu praktik *tax avoidance*. Selain itu, meskipun diawasi ketat oleh otoritas, potensi penyimpangan tetap ada sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk menemukan pola dan upaya pencegahan yang efektif.

Berdasarkan pada kasus BPD NTT, yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat terjadi meskipun dalam bank pemerintahan daerah yang diawasi ketat dan memiliki tata kelola yang kuat. BPD memiliki karakteristik khusus sebagai bank milik pemerintah yang selain mencari laba juga menjalankan fungsi pembangunan ekonomi lokal. Meski demikian, BPD tetap dituntut untuk efisiensi dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah tekanan kinerja keuangan mendorong BPD melakukan efisiensi pajak seperti bank swasta, karena hal ini menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintah dan pengawasan fiskal, mengingat BPD seharusnya menjadi contoh kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, capital insenty, dan likuiditas, terhadap *tax avoidance* pajak pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Variabel tersebut dipilih karena secara teori berkaitan erat dengan perilaku *tax avoidance*. Dengan menggunakan kasus BPD NTT sebagai referensi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana faktor keuangan mendorong praktik efisiensi pajak di BPD, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di sektor perbankan.

Profitabilitas menjadi salah satu pendorong utama, ketika perusahaan mencatatkan laba yang tinggi maka kewajiban penghasilan yang harus dibayarkan juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan laba tersebut, sehingga dorongan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* cenderung meningkat (Prastiyanti & Samudra, 2022). Terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari penelitian

terdahulu terhadap *tax avoidance* antara lain yaitu penelitian oleh Sulaeman (2021), Sagitarius et al., (2023), dan Anggraeni & Oktaviani, (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat profitabilitas maka semakin tinggi juga tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh perusahaan, sedangkan pada penelitian Jamaludin (2020), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, ketika laba perusahaan meningkat *tax avoidance* akan menurun.

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas pendanaan Perusahaan yang berkelanjutan terkait investasi dalam aset tetap atau intensitas modal (Sinaga & Malau, 2021). Variabel ini biasanya diukur dengan rumus total aset tetap dibagi dengan total aset, sehingga semakin tinggi nilai kapitalnya intensitas, maka semakin besar proporsi investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dibandingkan keseluruhan aset yang dimiliki. Perusahaan yang menanamkan modalnya dalam bentuk aset tetap dapat memanfaatkan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan, sehingga hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Penelitian Sinaga & Malau (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Dwi Anggriantari & Purwantini (2020), dan Zoebar & Miftah (2020) menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, perusahaan memiliki proporsi aset yang besar bukan semata-mata untuk menghindari pajak, melainkan karena aset tetap tersebut memang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Likuiditas berfungsi indikator jangka pendek yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek yang dimilikinya (Sari & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran pajak, sebaliknya perusahaan dengan likuiditas rendah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut (Paramesthi Fitriya D & Witono Banu, 2025). hal ini

mendorong bank untuk melakukan strategi *tax avoidance* demi menjaga arus kas dan stabilitas operasional. Pada penelitian Paramesthi & Witono (2025) dan Sembiring & Hutabalian (2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dan menurut Permata et al., (2022) likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai praktik *tax avoidance* di sektor perbankan daerah, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), masih sangat terbatas hingga tahun 2024. Sebagaian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada perusahaan swasta atau sektor industri besar, padahal BPD juga memiliki risiko *tax avoidance* akibat tekanan kinerja dan kelemahan tata kelola, seperti yang terlihat pada kasus BPD NTT. Selain itu, penggunaan variabel-variabel seperti profitabilitas, *capital intensity*, dan likuiditas dalam konteks BPD masih jarang di teliti secara komperhensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance* pada BPD di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini mengkaji pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2020 – 2024. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam merumuskan strategi kepatuhan pajak yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari bagian latar belakang mengenai pendapatan asli daerah berikut merupakan penjelasan dari rumusan masalah penelitian:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pemerintahan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pemerintahan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024?

3. Apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pemerintahan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024?
4. Apakah profitabilitas, *capital intensity*, dan likuiditas berpengaruh positif secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pembangunan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun tujuan dari penelitian yang menjadi acuan dalam membuat Solusi dari beberapa permasalahan yang akan diangkat, yaitu:

1. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pemerintahan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024.
2. Untuk mengetahui *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pemerintahan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024.
3. Untuk mengetahui likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pemerintahan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024.
4. Untuk mengetahui profitabilitas, *capital intensity*, dan likuiditas berpengaruh positif secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bank pembangunan daerah yang terdaftar di OJK Periode 2020 – 2024.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data laporan keuangan perusahaan sektor bank pembangunan daerah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Setelah selesainya penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai *tax avoidance* dengan variabel yang lebih luas dan pendekatan yang lebih mendalam. Dengan memahami teori dan konsep yang telah dibahas, peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum terjawab dan memberikan perspektif baru dalam analisis strategi perpajakan Perusahaan.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam Menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan dapat memahami bagaimana profitabilitas, *capital intensity*, dan likuiditas berkontribusi terhadap keputusan dalam *tax avoidance*. Dengan strategi pajak yang baik dan transparan, Perusahaan dapat membangun kepercayaan dari investor, pemerintah, dan masyarakat luas

- Bagi Masyarakat atau Khalayak Umum

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung Pembangunan Negara. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana Perusahaan mengelola kewajiban pajaknya dan dampaknya terhadap penerimaan negara.